

Rekonstruksi Pola Pembuktian Jaksa dalam Perkara Pencucian Uang: Studi Multi-Case Analysis

Krisniati*¹, Chandra²

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Furqon Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail: kris786@gmail.com*

Article Info	Abstract
Keywords: Money Laundering, Prosecutorial Proof Pattern, Multi-Case Analysis, Criminal Evidence, Financial Intelligence, Cross-Case Analysis.	<i>Money laundering poses significant challenges to criminal law enforcement because the complexity of financial transactions requires prosecutors to establish not only the occurrence of predicate crimes but also the relationship between illicit assets, transaction flows, and concealment mechanisms. This study aims to reconstruct prosecutorial proof patterns in money laundering cases through a qualitative approach using Multi-Case Analysis. The study analyzed eight final and binding money laundering cases selected through purposive sampling, representing diverse predicate crimes and evidentiary configurations. Data were collected from court judgments, indictments, legal regulations, financial intelligence reports, and supporting legal documents, and were analyzed using within-case analysis, cross-case analysis, and constant comparative analysis. The findings demonstrate that successful prosecution depends primarily on the integration of documentary evidence, financial intelligence, electronic evidence, expert testimony, and witness statements into a coherent legal argument rather than on the quantity of evidence presented. Cross-case synthesis resulted in the development of the Cross-Case Prosecutorial Proof Pattern Model, which conceptualizes the sequential reconstruction of predicate crimes, financial transaction tracing, asset ownership verification, and integrated legal argumentation. This model contributes theoretically by reframing criminal proof as an argument reconstruction process and provides a practical analytical framework to support more systematic, adaptive, and effective prosecutorial strategies in handling increasingly complex money laundering cases.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/6dhjd340	
Submitted: March 2026, Reviewed: April 2026, Accepted: June 2026	

*Corresponding Author

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang menghadirkan tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum pidana karena kompleksitas transaksi keuangan mengharuskan jaksa tidak hanya membuktikan adanya tindak pidana asal, tetapi juga keterkaitan antara aset hasil kejahatan, aliran transaksi, dan mekanisme penymarannya. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pola pembuktian jaksa dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan kualitatif dengan desain *Multi-Case Analysis*. Penelitian menganalisis delapan perkara tindak pidana pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dan dipilih secara *purposive sampling*, sehingga mewakili variasi tindak pidana asal serta konfigurasi pembuktian yang berbeda. Data diperoleh dari putusan pengadilan, surat dakwaan, peraturan perundang-undangan, laporan intelijen keuangan, dan dokumen hukum pendukung, kemudian dianalisis menggunakan *within-case analysis*, *cross-case analysis*, dan *constant comparative analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian lebih ditentukan oleh kemampuan jaksa mengintegrasikan bukti dokumenter, intelijen keuangan, bukti elektronik, keterangan ahli, dan keterangan saksi ke dalam suatu argumentasi hukum yang koheren daripada sekadar banyaknya alat bukti yang diajukan. Sintesis lintas kasus menghasilkan *Cross-Case Prosecutorial Proof*

Pattern Model, yaitu model konseptual yang menggambarkan proses rekonstruksi pembuktian melalui tahapan pembuktian tindak pidana asal, penelusuran transaksi keuangan, verifikasi kepemilikan aset, dan integrasi argumentasi hukum. Model ini memberikan kontribusi teoretis dengan memandang pembuktian pidana sebagai proses rekonstruksi argumentasi serta menawarkan kerangka analitis yang dapat mendukung strategi penuntutan yang lebih sistematis, adaptif, dan efektif dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pola Pembuktian Jaksa, *Multi-Case Analysis*, Pembuktian Pidana, Intelijen Keuangan, Analisis Lintas Kasus.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global telah membawa konsekuensi yang paradoksial terhadap penegakan hukum pidana. Di satu sisi, kemajuan teknologi keuangan, digitalisasi transaksi, dan integrasi pasar internasional meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi lintas negara. Di sisi lain, kondisi tersebut juga membuka ruang yang semakin luas bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menyamarkan hasil tindak pidana melalui berbagai instrumen keuangan yang sulit ditelusuri (Ferreira & Gonçalves, 2022). Pencucian uang (*money laundering*) tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai mekanisme yang memungkinkan hasil berbagai kejahatan, seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, kejahatan siber, perpajakan, hingga pendanaan organisasi kriminal, masuk kembali ke dalam sistem ekonomi seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah (Ferrill et al., 2025; Yofiza et al., 2025). Kompleksitas modus operandi tersebut menjadikan perkara pencucian uang memiliki karakter pembuktian yang jauh berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional karena objek yang dibuktikan bukan hanya peristiwa pidana, tetapi juga rangkaian hubungan antara asal-usul aset, pola transaksi, struktur kepemilikan, serta proses penyamaran yang berlangsung dalam berbagai lapisan transaksi keuangan.

Perubahan karakteristik tersebut secara langsung menggeser orientasi pembuktian dalam proses penuntutan. Jika sebelumnya pembuktian lebih banyak bertumpu pada keberadaan saksi, pengakuan terdakwa, atau barang bukti yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana, perkara pencucian uang justru menuntut kemampuan untuk menghubungkan berbagai fragmen informasi yang berasal dari sumber yang berbeda (Wronka, 2023). Dokumen perbankan, laporan analisis transaksi keuangan, data kepemilikan korporasi, komunikasi elektronik, hasil audit forensik, bukti digital, hingga keterangan ahli harus dikonstruksikan menjadi suatu rangkaian argumentasi yang logis agar mampu menjelaskan bagaimana aset hasil kejahatan dipindahkan, disamarkan, dan akhirnya diintegrasikan kembali ke dalam sistem ekonomi. Dalam konteks ini, pembuktian tidak lagi sekadar dipahami sebagai aktivitas menghadirkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, melainkan sebagai proses rekonstruksi fakta yang membutuhkan kemampuan analitis, penalaran hukum, serta integrasi berbagai jenis bukti yang saling melengkapi (Amjad et al., 2022). Dengan demikian, kualitas penuntutan sangat bergantung pada kemampuan jaksa membangun pola pembuktian yang mampu menghubungkan setiap alat bukti menjadi satu kesatuan narasi yang koheren dan meyakinkan di hadapan hakim.

Peran sentral jaksa dalam perkara pencucian uang menjadi semakin penting ketika kompleksitas transaksi keuangan berkembang lebih cepat dibandingkan perkembangan mekanisme pembuktian yang tersedia dalam praktik peradilan pidana. Berbagai skema pencucian uang saat ini memanfaatkan perusahaan cangkang (*shell companies*), *beneficial ownership* yang disamarkan, aset virtual, rekening pihak ketiga, hingga transaksi lintas yurisdiksi yang melibatkan beberapa negara sekaligus (Hamilton & Leuprecht, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan aset yang menjadi objek pencucian uang tidak selalu dapat dibuktikan melalui hubungan kausal yang sederhana. Sebaliknya, hubungan tersebut harus direkonstruksi melalui analisis terhadap pola transaksi, keterkaitan antaraktor, kronologi perpindahan aset, serta konsistensi hubungan antaratat bukti (Huang & Pontell, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan penuntutan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya alat bukti yang diajukan di persidangan, tetapi lebih ditentukan oleh bagaimana jaksa menyusun konfigurasi pembuktian yang mampu menjelaskan keseluruhan skema pencucian uang secara utuh. Perspektif inilah yang semakin menempatkan pembuktian sebagai proses konstruksi argumentasi hukum yang bersifat dinamis, bukan sekadar pemenuhan persyaratan formil pembuktian sebagaimana dipahami dalam pendekatan hukum acara pidana klasik.

Urgensi persoalan tersebut tercermin dari perkembangan empiris tindak pidana pencucian uang baik pada tingkat global maupun nasional. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa pencucian uang tetap menjadi salah satu ancaman utama terhadap stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, dan efektivitas penegakan hukum (Kalokoh, 2024). Nilai ekonomi yang dicuci melalui sistem keuangan dunia diperkirakan mencapai sekitar dua hingga lima persen dari produk domestik bruto (PDB) global setiap tahun, atau setara dengan ratusan miliar hingga triliunan dolar Amerika Serikat. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana asal sangat bergantung pada kemampuan negara menelusuri serta membuktikan aliran hasil kejahatan yang telah mengalami proses penyamaran (Akartuna et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut semakin relevan mengingat meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan digital, pertumbuhan aset virtual, perluasan aktivitas ekonomi lintas negara, serta semakin beragamnya tindak pidana asal yang menjadi sumber pencucian uang. Kondisi ini menempatkan pembuktian oleh jaksa sebagai salah satu titik krusial yang menentukan efektivitas keseluruhan rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola pembuktian yang berkembang dalam praktik penuntutan.

Meningkatnya kompleksitas pencucian uang juga tercermin dalam berbagai indikator internasional mengenai risiko kejahatan keuangan. *Financial Action Task Force* (FATF) secara konsisten menempatkan efektivitas investigasi, penuntutan, dan perampasan aset sebagai komponen utama dalam mengevaluasi rezim anti-pencucian uang suatu negara. Laporan evaluasi (AlQudah et al., 2025) menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi telah memiliki kerangka regulasi yang relatif memadai, tetapi efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan pada tahap pembuktian di pengadilan.

Sementara itu, (Dote-Pardo & Severino-González, 2025) memperkirakan bahwa nilai pencucian uang global mencapai sekitar dua hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto dunia setiap tahun. Besarnya nilai ekonomi ilegal tersebut tidak hanya menggambarkan tingginya intensitas kejahatan terorganisasi, tetapi juga menunjukkan bahwa sebagian besar hasil tindak pidana masih berhasil memasuki sistem keuangan formal melalui mekanisme penyamaran yang semakin kompleks. Di sisi lain, *Basel AML Index* secara berkala memperlihatkan bahwa risiko pencucian uang di berbagai negara tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kelemahan regulasi, melainkan juga oleh kapasitas aparat penegak hukum dalam membuktikan keterkaitan antara aset, transaksi keuangan, dan tindak pidana asal. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas rezim anti-pencucian uang pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pembuktian yang dibangun dalam proses penuntutan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut semakin nyata seiring meningkatnya aktivitas pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dianalisis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Setiap tahun, PPATK menerima ratusan ribu laporan transaksi keuangan yang berasal dari penyedia jasa keuangan dan lembaga pelapor lainnya, kemudian menghasilkan ribuan hasil analisis maupun hasil pemeriksaan yang diteruskan kepada aparat penegak hukum (Antara et al., 2023). Namun demikian, tidak seluruh hasil analisis tersebut berujung pada keberhasilan pembuktian di persidangan. Sebagian perkara menghadapi kendala dalam menghubungkan tindak pidana asal dengan proses penyamaran aset, sementara sebagian lainnya mengalami kesulitan dalam membangun hubungan logis antara bukti transaksi, kepemilikan aset, struktur korporasi, serta peran masing-masing pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama penanganan tindak pidana pencucian uang tidak semata-mata terletak pada kemampuan menemukan bukti, melainkan pada kemampuan mengonstruksi keseluruhan bukti tersebut menjadi argumentasi hukum yang sistematis, konsisten, dan mampu memenuhi standar pembuktian pidana (Sihombing, 2026). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pola pembuktian jaksa menjadi semakin penting untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penuntutan perkara pencucian uang.

Perkembangan kajian akademik mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap aspek normatif rezim anti-pencucian uang. Sejumlah penelitian menganalisis hubungan antara ketentuan hukum nasional dengan standar yang dikembangkan FATF, khususnya mengenai kriminalisasi pencucian uang, perluasan tindak pidana asal, mekanisme pembekuan dan perampasan aset, serta penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap harta kekayaan tertentu (Menon, 2023). Kelompok penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perkembangan regulasi dan harmonisasi hukum internasional, namun umumnya masih memandang pembuktian sebagai konsekuensi dari terpenuhinya ketentuan normatif. Akibatnya, perhatian terhadap bagaimana jaksa membangun konstruksi pembuktian di ruang sidang masih relatif terbatas karena pembahasan lebih berorientasi pada legalitas instrumen hukum dibandingkan dinamika argumentasi pembuktian (Oztas et al., 2024).

Kelompok penelitian lainnya berfokus pada dimensi teknis investigasi keuangan. Kajian-kajian tersebut banyak membahas pemanfaatan financial intelligence, forensic accounting, analisis jaringan transaksi (*transaction network analysis*), *blockchain analytics*, hingga *digital forensic investigation* dalam mengidentifikasi aliran dana hasil kejahatan (Agarwal et al., 2024). Perkembangan teknologi informasi juga mendorong munculnya berbagai penelitian mengenai penggunaan *machine learning*, *big data analytics*, dan kecerdasan komputasional untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan (Pramanik et al., 2025). Temuan-temuan tersebut memperkaya pendekatan investigasi modern karena mampu meningkatkan kemampuan penelusuran aset secara lebih cepat dan akurat. Akan tetapi, sebagian besar penelitian berhenti pada tahap identifikasi bukti sehingga belum menjelaskan bagaimana berbagai bukti yang dihasilkan melalui proses investigasi tersebut kemudian diintegrasikan menjadi argumentasi pembuktian yang mampu meyakinkan hakim dalam proses persidangan.

Di sisi lain, sejumlah studi hukum acara pidana mulai mengangkat persoalan pembuktian melalui analisis putusan pengadilan maupun studi kasus terhadap perkara pencucian uang tertentu (D'Avino, 2023). Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai karakteristik pembuktian dalam suatu perkara, termasuk pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan penuntut umum. Namun demikian, dominasi penggunaan single case study menyebabkan hasil penelitian cenderung bersifat kontekstual dan sulit digeneralisasikan ke perkara lain yang memiliki karakteristik berbeda (Isolauro et al., 2022). Setiap perkara memiliki jenis tindak pidana asal, konfigurasi transaksi, jumlah pelaku, bentuk kepemilikan aset, serta strategi pembuktian yang berbeda sehingga sulit diperoleh pemahaman mengenai pola pembuktian yang berlaku secara lebih luas apabila analisis hanya dilakukan terhadap satu kasus.

Perkembangan literatur tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian dalam perkara pencucian uang masih lebih sering dipahami sebagai persoalan normatif maupun teknis daripada sebagai suatu proses rekonstruksi argumentasi hukum (Sihombing, 2026). Padahal, dalam praktik penuntutan, jaksa tidak hanya menghadirkan alat bukti secara terpisah, tetapi juga harus membangun hubungan logis di antara berbagai bukti agar membentuk narasi yang utuh mengenai asal-usul aset, proses penyamaran, serta keterlibatan para pelaku (Güngör, 2026). Kemampuan menghubungkan bukti dokumenter, transaksi keuangan, bukti elektronik, analisis intelijen keuangan, keterangan ahli, dan fakta persidangan menjadi satu konfigurasi yang saling menguatkan merupakan inti dari keberhasilan pembuktian. Perspektif inilah yang masih relatif jarang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya, sehingga membuka ruang bagi pengembangan pendekatan yang lebih integratif dalam memahami pola pembuktian jaksa pada perkara pencucian uang (Srivastav et al., 2026).

Meskipun perkembangan literatur telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan rezim anti-pencucian uang, masih terdapat sejumlah ruang kosong yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dari perspektif teoretis, sebagian besar penelitian masih memosisikan pembuktian sebagai hasil dari terpenuhinya persyaratan normatif atau tersedianya alat bukti yang sah menurut hukum acara

pidana (Stoykova, 2024). Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bahwa keberhasilan pembuktian pada perkara pencucian uang sesungguhnya merupakan hasil dari proses rekonstruksi hubungan antarbukti yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam praktik persidangan, setiap alat bukti tidak memiliki nilai pembuktian yang berdiri sendiri, tetapi memperoleh maknanya melalui keterhubungan dengan bukti lainnya dalam membentuk suatu narasi hukum yang utuh (Saputra et al., 2023). Dengan demikian, pembuktian tidak hanya dapat dipahami sebagai aktivitas pembuktian fakta, melainkan juga sebagai proses membangun konfigurasi argumentasi yang mampu menjelaskan keterkaitan antara tindak pidana asal, pergerakan aset, pola transaksi keuangan, dan keterlibatan setiap pelaku. Perspektif mengenai pembuktian sebagai proses rekonstruksi argumentatif tersebut masih relatif terbatas dalam literatur hukum pidana, sehingga memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan bagaimana pola pembuktian dibentuk secara sistematis oleh jaksa (Li et al., 2024).

Kesenjangan tersebut juga tampak dari sisi empiris dan metodologis. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif, studi dokumen, atau analisis terhadap satu putusan pengadilan sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik suatu perkara, tetapi belum mampu mengidentifikasi pola pembuktian yang muncul secara konsisten pada berbagai perkara dengan karakteristik yang berbeda. Padahal, tindak pidana pencucian uang memiliki variasi yang sangat luas, baik dari sisi jenis tindak pidana asal, mekanisme penyamaran aset, kompleksitas transaksi, maupun konfigurasi alat bukti yang digunakan dalam proses penuntutan (Deanoska Trendafilova, 2025; Riccardi & Reuter, 2024). Dominasi pendekatan *single case study* menyebabkan variasi strategi pembuktian tersebut masih dipahami secara parsial dan belum menghasilkan abstraksi konseptual yang memiliki daya jelas lebih luas. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan penelitian yang mampu melakukan sintesis terhadap berbagai perkara sehingga dapat mengidentifikasi konfigurasi pembuktian yang berulang, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembuktian, serta mekanisme adaptasi strategi penuntutan pada karakteristik perkara yang berbeda (Makmur, 2024). Dalam konteks tersebut, *Multi-Case Analysis* menawarkan kerangka metodologis yang lebih memadai karena memungkinkan identifikasi tema lintas kasus, pengembangan pola konseptual, serta analytical generalization yang tidak dapat dicapai melalui analisis terhadap satu kasus saja.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pola pembuktian jaksa dalam perkara pencucian uang melalui analisis terhadap berbagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi alat bukti yang digunakan dalam setiap perkara, tetapi juga menganalisis bagaimana hubungan antarbukti dibangun untuk membentuk argumentasi hukum yang mampu menjelaskan asal-usul aset, mekanisme penyamaran, dan keterlibatan para pelaku. Melalui pendekatan *Multi-Case Analysis*, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta konfigurasi pembuktian yang muncul secara berulang pada berbagai karakteristik perkara, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai praktik pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi terhadap masing-masing perkara, melainkan berupaya menghasilkan abstraksi konseptual yang memiliki relevansi lebih luas bagi pengembangan teori maupun praktik penuntutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan *Cross-Case Prosecutorial Proof Pattern Model*, yaitu suatu model konseptual yang merekonstruksi pola pembuktian jaksa berdasarkan konfigurasi hubungan antara tindak pidana asal, aliran transaksi keuangan, bukti dokumenter, bukti elektronik, hasil analisis intelijen keuangan, keterangan ahli, serta argumentasi hukum yang dibangun dalam berbagai perkara pencucian uang. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berorientasi pada legalitas alat bukti, teknik investigasi, atau analisis terhadap satu perkara tertentu, penelitian ini menempatkan pembuktian sebagai proses integratif yang menghubungkan berbagai jenis bukti ke dalam suatu konstruksi argumentasi yang koheren dan dapat direplikasi pada perkara dengan karakteristik yang berbeda. Model konseptual tersebut diharapkan memperluas khazanah teori pembuktian pidana dengan menghadirkan perspektif baru mengenai konfigurasi pembuktian lintas kasus, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa kerangka analitis yang dapat dimanfaatkan oleh jaksa dalam menyusun strategi pembuktian yang lebih sistematis, adaptif, dan efektif terhadap kompleksitas tindak pidana pencucian uang.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Multi-Case Analysis*. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan penelitian bukan hanya mendeskripsikan karakteristik pembuktian pada satu perkara pencucian uang, melainkan merekonstruksi pola pembuktian jaksa yang muncul secara konsisten pada berbagai perkara dengan karakteristik yang berbeda. Berbeda dengan *single case study* yang berorientasi pada kedalaman analisis terhadap satu kasus, *Multi-Case Analysis* memungkinkan identifikasi tema lintas kasus (*cross-case themes*), konfigurasi hubungan antarbukti, serta mekanisme pembentukan argumentasi penuntutan yang berulang sehingga menghasilkan *analytical generalization* yang lebih kuat. Penelitian dilakukan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Fokus analisis tidak diarahkan pada benar atau salahnya putusan hakim, melainkan pada bagaimana jaksa membangun konstruksi pembuktian melalui integrasi berbagai alat bukti untuk membuktikan keterkaitan antara tindak pidana asal, aliran dana, kepemilikan aset, dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.

B. Sumber dan Unit Analisis

Sumber data utama berupa dokumen hukum yang terdiri atas putusan pengadilan, surat dakwaan, surat tuntutan apabila tersedia, pertimbangan hukum hakim, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang. Dokumen pendukung meliputi

laporan PPATK yang telah dipublikasikan, pedoman penanganan perkara, laporan evaluasi FATF, literatur ilmiah, dan artikel yang membahas praktik pembuktian perkara pencucian uang. Unit analisis penelitian adalah setiap perkara pencucian uang, bukan individu pelaku. Dengan demikian, satu kasus diperlakukan sebagai satu unit analisis yang dianalisis secara utuh mulai dari konstruksi dakwaan hingga pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan penuntut umum.

C. Pemilihan Kasus

Kasus dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria agar seluruh perkara memiliki tingkat keterbandingan yang memadai.

- 1) Perkara harus merupakan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- 2) Perkara telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Putusan memuat uraian fakta persidangan dan pertimbangan pembuktian secara memadai.
- 4) Kasus mewakili variasi tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, perpajakan, penipuan, kejahatan perbankan, maupun tindak pidana ekonomi lainnya.
- 5) Kasus memperlihatkan variasi konfigurasi alat bukti sehingga memungkinkan dilakukan analisis lintas kasus.
- 6) Melalui kriteria tersebut diperoleh kumpulan kasus yang memiliki keberagaman karakteristik sehingga memungkinkan identifikasi pola pembuktian yang bersifat umum, bukan hanya spesifik pada satu perkara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi secara sistematis. Setiap putusan dibaca secara menyeluruh kemudian diekstraksi ke dalam lembar ekstraksi data (*case extraction sheet*). Seluruh informasi penting diklasifikasikan berdasarkan kategori analisis yang sama sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antarperkara. Tabel 1 menampilkan kategori yang diekstraksi.

Tabel 1. Kategori yang Diekstraksi

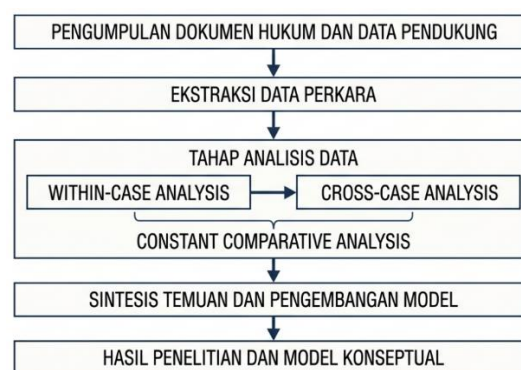
Komponen	Informasi yang Dikumpulkan
Identitas perkara	Nomor putusan, pengadilan, tahun
<i>Predicate crime</i>	Jenis tindak pidana asal
Modus pencucian uang	<i>Placement, Layering, Integration</i>
Bukti dokumenter	Rekening, dokumen korporasi, kontrak
Bukti elektronik	Email, pesan elektronik, data digital
<i>Financial Intelligence</i>	Laporan PPATK, transaksi mencurigakan
Keterangan saksi	Fakta yang dibuktikan
Keterangan ahli	Analisis keuangan, audit forensik
Pertimbangan hakim	Bukti yang dianggap menentukan
Strategi pembuktian	Cara jaksa menghubungkan seluruh bukti

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

E. Prosedur Analisis Data

Analisis dilakukan secara bertahap menggunakan teknik *Within-Case Analysis* dan *Cross-Case Analysis*. Tahap pertama adalah *Within-Case Analysis*. Pada tahap ini setiap perkara dianalisis secara

individual untuk merekonstruksi kronologi tindak pidana, jenis alat bukti yang digunakan, hubungan antaralat bukti, strategi argumentasi jaksa, serta pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian. Tahap kedua adalah *Cross-Case Analysis*. Seluruh hasil analisis individual dibandingkan untuk mengidentifikasi pola yang berulang, persamaan konfigurasi pembuktian, variasi strategi penuntutan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembuktian. Hasil sintesis ini menjadi dasar penyusunan model konseptual pola pembuktian jaksa. Untuk menjaga konsistensi analisis, penelitian menggunakan teknik *constant comparative analysis*, yaitu membandingkan temuan dari setiap perkara secara terus-menerus hingga tidak ditemukan lagi pola baru (*theoretical saturation*). Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis banyak kasus untuk membangun konsep yang berasal dari data empiris. Sebelum dilakukan sintesis lintas kasus, proses analisis mengikuti alur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur penelitian *Multi-Case Analysis* dalam merekonstruksi pola pembuktian jaksa pada perkara pencucian uang.

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026).

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi dokumen, dan *peer debriefing*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang berasal dari putusan pengadilan, surat dakwaan, regulasi, laporan PPATK, serta literatur ilmiah. Triangulasi dokumen dilakukan dengan mencocokkan uraian fakta persidangan dengan pertimbangan hukum hakim sehingga hubungan antara alat bukti dan kesimpulan hukum dapat diverifikasi. Selanjutnya dilakukan *peer debriefing* melalui diskusi dengan pakar hukum pidana dan hukum acara pidana guna menguji konsistensi interpretasi terhadap konfigurasi pembuktian yang ditemukan.

G. Pengembangan Model Konseptual

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan *Cross-Case Prosecutorial Proof Pattern Model*. Model dikembangkan melalui sintesis seluruh pola pembuktian yang muncul pada setiap perkara. Setiap hubungan antara tindak pidana asal, transaksi keuangan, bukti dokumenter, bukti elektronik, analisis intelijen keuangan, keterangan ahli, dan argumentasi penuntut umum dipetakan menjadi satu konfigurasi konseptual yang menjelaskan mekanisme pembentukan pembuktian pada perkara pencucian uang. Model tersebut tidak dimaksudkan sebagai prosedur baku yang harus diterapkan pada seluruh perkara, melainkan sebagai kerangka analitis yang menjelaskan konfigurasi pembuktian yang

secara konsisten muncul dalam berbagai karakteristik perkara sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan strategi pembuktian yang lebih sistematis oleh penuntut umum.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penelitian ini menganalisis delapan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap dan mewakili variasi tindak pidana asal berupa korupsi, narkoba, perpajakan, penipuan, kejahatan perbankan, serta kejahatan siber. Analisis dilakukan melalui tahapan *within-case analysis* untuk mengidentifikasi karakteristik pembuktian setiap perkara dan *cross-case analysis* untuk menemukan pola pembuktian yang berulang. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian tidak ditentukan oleh jumlah alat bukti, tetapi oleh kemampuan jaksa membangun hubungan logis antarbukti sehingga membentuk narasi hukum yang koheren.

A. Karakteristik Perkara yang Dianalisis

Tabel 2 menyajikan karakteristik umum perkara yang dianalisis.

Tabel 2. Karakteristik Kasus yang Dianalisis

Kasus	<i>Predicate Crime</i>	Modus Pencucian Uang	Jumlah Jenis Bukti	Putusan
C1	Korupsi	<i>Placement-Layering</i>	6	Terbukti
C2	Narkoba	<i>Layering</i>	5	Terbukti
C3	Penipuan	<i>Placement-Integration</i>	5	Terbukti
C4	Perpajakan	<i>Layering-Integration</i>	6	Terbukti
C5	Perbankan	<i>Placement-Layering-Integration</i>	7	Terbukti
C6	Siber	<i>Layering</i>	6	Terbukti
C7	Korupsi	<i>Layering-Integration</i>	6	Terbukti
C8	Investasi Ilegal	<i>Placement-Layering</i>	5	Terbukti

Sumber: Data yang disusun peneliti (2026).

Tabel 2 memperlihatkan bahwa seluruh perkara memiliki konfigurasi pembuktian yang kompleks karena melibatkan lebih dari lima jenis alat bukti. *Modus layering* muncul hampir pada seluruh kasus, menunjukkan bahwa tahap penyamaran transaksi merupakan aspek yang paling dominan dalam perkara pencucian uang.

B. Distribusi Penggunaan Alat Bukti

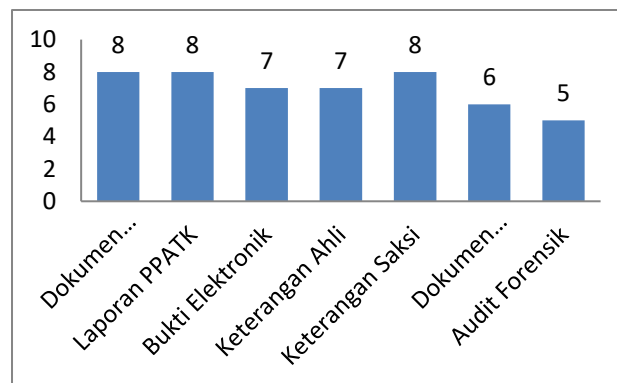
Untuk mengetahui kecenderungan strategi pembuktian jaksa, dilakukan identifikasi frekuensi penggunaan setiap jenis alat bukti yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Frekuensi Penggunaan Alat Bukti

Jenis Bukti	Frekuensi
Dokumen Perbankan	8
Laporan PPATK	8
Bukti Elektronik	7
Keterangan Ahli	7
Keterangan Saksi	8
Dokumen Korporasi	6
Audit Forensik	5

Sumber: Data yang disusun peneliti (2026).

Hasil menunjukkan bahwa laporan PPATK, dokumen perbankan, dan keterangan saksi selalu digunakan pada seluruh perkara. Sebaliknya, audit forensik hanya digunakan pada perkara dengan transaksi lintas korporasi yang kompleks. Gambar 2 menunjukkan frekuensi penggunaan alat bukti.



Gambar 2. Frekuensi Penggunaan Alat Bukti

Sumber: Data yang disusun peneliti (2026).

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian didominasi oleh dokumen Perbankan, Laporan PPATK dan Keterangan saksi. Bukti elektronik dan keterangan ahli berfungsi sebagai penghubung antara transaksi finansial dengan aktivitas pelaku sehingga memperkuat hubungan sebab-akibat dalam argumentasi penuntut umum.

C. Cross-Case Prosecutorial Proof Pattern

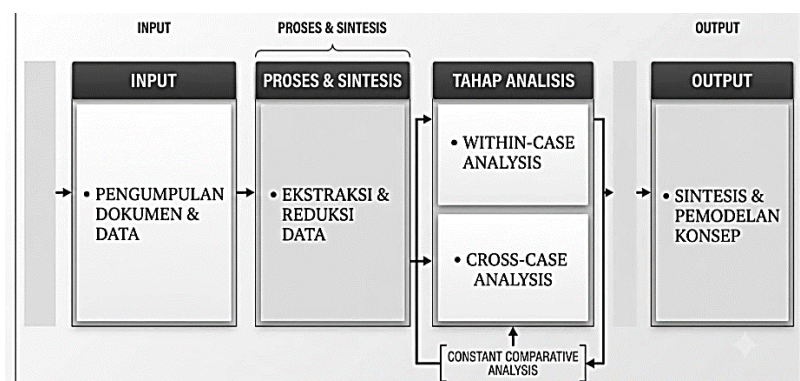
Hasil *cross-case analysis* menghasilkan empat pola pembuktian yang muncul secara konsisten. Tabel 4 memperlihatkan pola pembuktian jaksa.

Tabel 4. Pola Pembuktian Jaksa

Tahapan	Bukti Dominan	Fungsi
Identifikasi <i>Predicate Crime</i>	Putusan, saksi	Membuktikan tindak pidana asal
Penelusuran Aliran Dana	PPATK, rekening	Menghubungkan aset
Verifikasi Kepemilikan	Dokumen korporasi, ahli	Menentukan <i>beneficial ownership</i>
Integrasi Argumentasi	Seluruh bukti	Membangun narasi hukum

Sumber: Data yang disusun peneliti (2026).

Tabel 4 menunjukkan bahwa pembuktian berlangsung secara bertahap. Setiap tahap saling bergantung sehingga kegagalan pada satu tahap akan melemahkan keseluruhan konstruksi pembuktian. Gambar 3 menampilkan *Cross-Case Prosecutorial Proof Pattern model*.



Gambar 3. Cross-Case Prosecutorial Proof Pattern Model

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti (2026).

Model konseptual menunjukkan bahwa setiap jenis alat bukti tidak bekerja secara independen, melainkan membentuk konfigurasi pembuktian yang saling memperkuat. *Financial intelligence* menjadi titik awal dalam merekonstruksi aliran dana, sedangkan bukti elektronik dan bukti dokumenter menghubungkan transaksi dengan pelaku. Keterangan ahli memperkuat validitas analisis sehingga keseluruhan bukti dapat disusun menjadi argumentasi hukum yang meyakinkan hakim.

Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian perkara pencucian uang lebih ditentukan oleh kemampuan jaksa mengintegrasikan berbagai jenis alat bukti dibandingkan dengan banyaknya alat bukti yang diajukan. Hasil *cross-case analysis* memperlihatkan bahwa laporan PPATK, dokumen perbankan, bukti elektronik, dan keterangan ahli membentuk konfigurasi pembuktian yang saling melengkapi. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara TPPU merupakan proses rekonstruksi hubungan antarbukti yang menghasilkan narasi hukum yang utuh mengenai asal-usul aset, mekanisme penyamaran, dan keterlibatan pelaku (Bociga et al., 2025; Levi, 2022). Temuan ini memperluas penelitian terdahulu yang umumnya memandang pembuktian dari perspektif legalitas alat bukti atau efektivitas investigasi keuangan. Studi sebelumnya banyak menitikberatkan pada penggunaan *financial intelligence*, *forensic accounting*, maupun analisis transaksi sebagai instrumen pendeteksian tindak pidana (Al-Raggad et al., 2025; Kaur et al., 2023). Namun, penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana hasil investigasi tersebut dikonstruksi menjadi argumentasi hukum yang mampu memenuhi standar pembuktian di persidangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penuntutan justru ditentukan oleh integrasi seluruh bukti ke dalam pola argumentasi yang konsisten, sehingga menawarkan perspektif baru mengenai pembuktian sebagai proses rekonstruksi argumentatif.

Dari sisi teoritis, hasil penelitian memperkuat konsep bahwa pembuktian dalam perkara pencucian uang bersifat multidimensional. Tidak terdapat satu jenis alat bukti yang memiliki kekuatan dominan secara mandiri (Castelao-López et al., 2025; Gilmour, 2023). Sebaliknya, kekuatan pembuktian muncul melalui hubungan logis antara tindak pidana asal, aliran transaksi keuangan, kepemilikan aset, bukti elektronik, dan keterangan ahli. Temuan ini menjadi dasar pengembangan *Cross-Case Prosecutorial Proof Pattern Model* yang menggeser paradigma pembuktian dari pendekatan berbasis alat bukti menuju pendekatan berbasis konfigurasi bukti. Secara praktis, model yang dihasilkan dapat digunakan sebagai kerangka analitis bagi jaksa dalam menyusun strategi pembuktian. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan dakwaan yang lebih sistematis, memperkuat koordinasi dengan PPATK, penyidik, auditor forensik, dan ahli digital forensik, serta membantu mengidentifikasi celah pembuktian sebelum perkara diajukan ke persidangan. Model tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan pedoman internal penanganan perkara TPPU dan pengembangan kurikulum pelatihan bagi jaksa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis hanya berfokus pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga belum mencakup perkara yang masih berada pada tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu, data penelitian sepenuhnya berasal dari dokumen hukum sehingga belum memasukkan perspektif langsung dari jaksa, hakim, penyidik, maupun analis PPATK melalui wawancara mendalam. Variasi karakteristik perkara juga masih terbatas pada delapan kasus sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh pola pencucian uang yang berkembang di Indonesia. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah kasus, melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum, serta mengombinasikan *Multi-Case Analysis* dengan *Social Network Analysis*, *Process Tracing*, atau analisis digital forensik untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembuktian perkara pencucian uang. Integrasi pendekatan tersebut berpotensi menyempurnakan model konseptual yang dihasilkan sekaligus meningkatkan relevansinya bagi praktik penegakan hukum.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merekonstruksi pola pembuktian jaksa dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan *Multi-Case Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian tidak semata-mata ditentukan oleh kuantitas alat bukti, tetapi oleh kemampuan jaksa mengintegrasikan berbagai jenis bukti ke dalam suatu konstruksi argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan saling menguatkan. Analisis lintas kasus mengidentifikasi pola pembuktian yang konsisten, dimulai dari pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*), penelusuran aliran dana melalui *financial intelligence*, verifikasi kepemilikan aset menggunakan bukti dokumenter dan bukti elektronik, hingga penguatan argumentasi melalui keterangan ahli untuk membentuk keyakinan hakim. Temuan tersebut melahirkan *Cross-Case Prosecutorial Proof Pattern Model* sebagai model konseptual yang menjelaskan konfigurasi hubungan antarbukti dalam pembuktian perkara pencucian uang secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada legalitas masing-masing alat bukti.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya memperkaya pengembangan teori pembuktian pidana dengan menempatkan pembuktian sebagai proses rekonstruksi argumentatif, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi penyusunan strategi penuntutan yang lebih sistematis, adaptif, dan berbasis integrasi bukti. Model yang dihasilkan dapat dijadikan kerangka analitis dalam memperkuat koordinasi antara jaksa, penyidik, PPATK, auditor forensik, dan ahli digital forensik dalam menangani perkara pencucian uang yang semakin kompleks. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis dokumen perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah kasus, melibatkan data empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, serta mengombinasikan *Multi-Case Analysis* dengan pendekatan analitis lainnya untuk menguji dan menyempurnakan model konseptual yang dihasilkan pada berbagai karakteristik perkara pencucian uang.

REFERENSI

- Agarwal, U., Rishiwal, V., Tanwar, S., & Yadav, M. (2024). Blockchain and Crypto Forensics: Investigating Crypto Frauds. *International Journal of Network Management*, 34(2). <https://doi.org/10.1002/nem.2255>
- Akartuna, E. A., Johnson, S. D., & Thornton, A. (2025). Motivating a Standardised Approach to Financial Intelligence: A Typological Scoping Review of Money Laundering Methods and Trends. *Journal of Experimental Criminology*, 21(4), 1367–1413. <https://doi.org/10.1007/s11292-024-09623-y>
- Al-Raggad, M., Albalawee, N., Al-Mahasneh, A., Abu Huson, Y., & Albajaly, A. (2025). Unveiling Financial Crimes: Advancing Forensic Accounting Practices and Ethical Integrity through Bibliometric Insights. *Safer Communities*, 24(3), 244–264. <https://doi.org/10.1108/SC-11-2024-0069>
- AlQudah, A., Hailat, M., & Setabouha, D. (2025). Money Laundering in Global Economies: How Economic Openness and Governance Affect Money Laundering in the EU, G20, BRICS, and CIVETS. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5318358>
- Amjad, R. M., Rafay, A., Arshed, N., Munir, M., & Amjad, M. M. (2022). Non-Linear Impact of Globalization on Financial Crimes: A Case of Developing Economies. *Journal of Money Laundering Control*, 25(2), 358–375. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2021-0023>
- Antara, D. M., Budiarta, I. N., & Wesna, P. A. S. (2023). Arrangements for Reporting Suspicious Financial Transactions by Notaries to the Financial Transaction Analysis Reporting Center. *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*, 35–49. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_6
- Bociga, D., Lord, N., & Bellotti, E. (2025). Dare to Share: Information and Intelligence Sharing within The UK's Anti-Money Laundering Regime. *Policing and Society*, 35(6), 812–831. <https://doi.org/10.1080/10439463.2024.2428735>
- Castelao-López, J., Corzo Santamaría, T., & Lagoa-Varela, D. (2025). Analysis of the Main Techniques and Tools to Combat Money Laundering: A Review of the Literature. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2024-0159>
- D'Avino, C. (2023). Money Laundering and AML Regulatory and Judicial System Regimes: Investigation of FinCEN Files. *European Journal of Law and Economics*, 55(2), 195–223. <https://doi.org/10.1007/s10657-022-09756-3>
- Deanoska Trendafilova, A. (2025). Money Laundering, Predicate Offences and Professional Money Laundering Perpetrators. *Iustinianus Primus Law Review*, 16(2), 12–28. <https://doi.org/10.55302/iplr2516212dt>
- Dote-Pardo, J. S., & Severino-González, P. (2025). Money Laundering in Emerging Countries: Patterns, Trends, and Knowledge Gaps From a Systematic Review. *Journal of Money Laundering Control*, 28(2), 341–358. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2025-0002>
- Ferreira, M. A., & Gonçalves, A. B. (2022). Criminal Governance and Systems of Parallel Justice: Practice and Implications in Brazilian Urban Peripheries. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2021.100519>

- Ferrill, J., de Koker, L., & Goldbarsht, D. (2025). Financial Crime Prevention in an Age of Paradox. *European Yearbook of International Economic Law, Part F4996*, 1–22. https://doi.org/10.1007/978-3-032-06360-1_1
- Gilmour, P. M. (2023). Reexamining the Anti-Money-Laundering Framework: A Legal Critique and New Approach to Combating Money Laundering. *Journal of Financial Crime*, 30(1), 35–47. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2022-0041>
- Güngör, M. (2026). A General Overview of Blockchain Technology and Crypto Assets from the Perspective of Criminal Law. *Sustainable Finance, Part F1654*, 269–289. https://doi.org/10.1007/978-3-032-16198-7_14
- Hamilton, R., & Leuprecht, C. (2024). The Crime-Crypto Nexus: Nuancing Risk Across Crypto-Crime Transactions. *Ius Gentium*, 115, 15–42. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59543-1_2
- Huang, L., & Pontell, H. N. (2023). Crime and Crisis In China's P2P Online Lending Market: A Comparative Analysis of Fraud. *Crime, Law and Social Change*, 79(4), 369–393. <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10053-y>
- Isolauri, E. A., Zettinig, P., & Nummela, N. (2022). Emerging International Compliance: Policy Implications of a Money Laundering Case. *Journal of International Business Policy*, 5(3), 384–405. <https://doi.org/10.1057/s42214-021-00127-4>
- Kalokoh, A. (2024). Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Democratic Governance: A Global Correlational Analysis. *Journal of Money Laundering Control*, 27(5), 825–844. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2023-0151>
- Kaur, B., Sood, K., & Grima, S. (2023). A Systematic Review on Forensic Accounting and its Contribution Towards Fraud Detection and Prevention. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 31(1), 60–95. <https://doi.org/10.1108/JFRC-02-2022-0015>
- Levi, M. (2022). Lawyers as Money Laundering Enablers? An Evolving and Contentious Relationship. *CrimRxiv*. <https://doi.org/10.21428/cb6ab371.73207927>
- Li, L., Gao, H., Song, B., & Cui, C. (2024). How to Use Evidence Rules Reasonably to Resolve Land Disputes: Analysis of Typical Land Dispute Cases from China. *Land*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/land13081187>
- Makmur, K. L. (2024). Why Only Scrutinise Formal Finance? Money Laundering and Informal Remittance Regulations in Indonesia. *Journal of Economic Criminology*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100111>
- Menon, R. E. (2023). From Crime Prevention to Norm Compliance: Anti-Money Laundering (AML) Policy Adoption in Singapore from 1989-2021. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4327921>
- Oztas, B., Cetinkaya, D., Adedoyin, F., Budka, M., Aksu, G., & Dogan, H. (2024). Transaction Monitoring in Anti-Money Laundering: A Qualitative Analysis and Points of View From Industry. *Future Generation Computer Systems*, 159, 161–171. <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.05.027>
- Pramanik, M. I., Ghose, P., Hossen, M. D., Ahmed, M. H. U., Rahman, M. M., & Bhuiyan, M. R. I.

- (2025). Emerging Technological Trends in Financial Crime and Money Laundering: A Bibliometric Analysis of Cryptocurrency's Role and Global Research Collaboration. *Journal of Posthumanism*, 5(6), 3611–3633. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2493>
- Riccardi, M., & Reuter, P. (2024). The Varieties of Money Laundering and the Determinants of Offender Choices. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 30(3), 333–358. <https://doi.org/10.1007/s10610-024-09603-y>
- Saputra, R., Setiodjati, J. P., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 243–288. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Sihombing, L. A. (2026). Quo Vadis Legal Shielding: Examining the Abuse of Attorney Immunity as a Corporate Enabler in Indonesia's Money Laundering Landscape. *Cogent Social Sciences*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2637242>
- Srivastav, S., Shruti, K. M., Agarwal, D., Soni, P., & Singh, R. (2026). Intelligent Justice: AI-Driven Forensics and Legal Process for Criminal Justice Reforms. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 84. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2026.100832>
- Stoykova, R. (Adi). (2024). A New Right to Procedural Accuracy: A Governance Model for Digital Evidence in Criminal Proceedings. *Computer Law & Security Review*, 55, 106040. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106040>
- Wronka, C. (2023). Financial Crime in the Decentralized Finance Ecosystem: New Challenges for Compliance. *Journal of Financial Crime*, 30(1), 97–113. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0218>
- Yofiza, Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 01–12. <https://doi.org/10.51903/JAKSA.V3I1.2274>